

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA
PT BTrav INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN
HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasional Tour and Travel Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Muzakki

NIM 13220223



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA
PT BTrav INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN
HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasional Tour and Travel Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
mencapai gelar sarjana hukum (SH)

Oleh:

Ahmad Muzakki

NIM 13220223



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA PT BTrav
INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasional Tour and Travel Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017



Penulis

Ahmad Muzakki

NIM 13220223

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muzakki NIM 13220223 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA PT BTrav
INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasional Tour and Travel Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Mei 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Muhammad Nur Yasin, SH. M.Ag

NIP 19691024199503 1 003

Dr. Suwandi, M.HI.

NIP 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Muzakki
NIM : 13220223
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.HI
Judul Skripsi : Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT BTrav Internasional Dengan PT Garuda Indonesia Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Perjanjian Syariah (Studi Di PT BTrav Internasional Tour Dan Travel Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Maret 2017	Proposal	
2	Kamis, 9 Maret 2017	Proposal ACC	
3	Kamis, 6 April 2017	BAB I, II dan III	
4	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB I, II dan III	
5	Senin, 24 April 2017	BAB IV	
6	Rabu, 3 Mei 2017	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 4 Mei 2017	BAB V	
8	Rabu, 10 Mei 2017	Revisi BAB V	
9	Senin, 15 Mei 2017	Abstrak	
10	Jumat, 19 Mei 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 22 Mei 2017

Mengetahui

Dr. Dskan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag
NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Muzakki, NIM 13220223, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA PT BTrav
INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasional Tour and Travel Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP 196807152000031001



Ketua

2. Dr. Suwandi, M.HI.


NIP 196104152000031001



Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122206041004



Penguji Utama



Dr. H. Reihan, M.HI

NIP. 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(QS. An-Nahl (16): 91)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan pada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA KEAGENAN ANTARA PT BTrav
INTERNASIONAL DENGAN PT GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

(Studi di PT BTrav Internasioan Tour and Travel Malang)

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Sahri dan Ibu Dwi Larasati yang tak pernah lelah mendoakan, memotivasi dengan penuh kasih sayang dan tak pernah berhenti memberi dukungan. Tak lupa pula adik-adikku tersayang Zahratul Mufidah dan Fiki Ria Annisa yang selalu memberi semangat hingga saat ini.

9. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

10. Pondok Pesantren Darul A'mal yang menjadi wasilah sehingga penulis bisa mengarungi lautan ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Ahmad Muzakki

NIM 13220223

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سے	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
شے	Sh		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1	14
Tabel 1.2	52
Tabel 1.3	54
DAFTAR BAGAN	
BAGAN 1.1.....	53
BAGAN 1.2.....	60
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori	15
1. Kontrak atau Perjanjian	15
a. Pengertian	15
b. Syarat-syarat Sahnya Kontrak	19
c. Asas-asas Perjanjian	28
2. Pemberian Kuasa dalam Keagenan	41
a. Pemberian Kuasa	41
1) Definisi	41
2) Jenis-jenis Pemberian Kuasa	44
3) Bentuk dan Isi Perjanjian Pemberian Kuasa	46

4) Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa	48
5) Berakhirnya Pemberian Kuasa	49
b. Keagenan	50
1) Definisi	50
2) Hubungan Hukum antara Prinsipal dan Agen	54
3) Berakhirnya Hubungan Prinsipal dan Agen	57
3. Hukum Perjanjian Syariah	58
a. Perjanjian	58
1) Definisi	58
2) Rukun dan Syarat Perjanjian	63
3) Asas-asas Perjanjian Syariah	66
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	77
B. Pendekatan Penelitian	78
C. Lokasi Penelitian	79
D. Jenis dan Sumber Data	79
E. Metode Pengumpulan Data	80
F. Metode Pengolahan Data	81
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	84
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
2. Perjanjian Pemberian Kuasa antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia	90
B. Pembahasan	92
1. Praktek Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata	92
2. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan	103
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	116

ABSTRAK

Ahmad Muzakki, 13220223, *Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Perjanjian Syariah*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Perjanjian, Pemberian Kuasa, Keagenan.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pengembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dewasa ini banyak sekali kegiatan bisnis agen perjalanan yang tumbuh di masyarakat, walaupun perjanjian keagenan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Perjanjian keagenan dirancang khusus sebagai perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya untuk menjalankan suatu urusan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia? 2) bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap perjanjian pemberian kuasa keagenan?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di PT BTrav Internasional tour dan travel yang beralamat di jalan Raya Sulfat No. 2A Malang. Jenis dan sumber data menggunakan data primer, hasil wawancara kepada pengurus perusahaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia mendapat pengakuan yuridis baik secara hukum perdata maupun hukum perjanjian syariah. Meskipun undang-undang tidak mengatur secara tegas baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan tetapi dalam kenyataannya terdapat praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan di dalam masyarakat. Dalam tinjauan hukum perdata menghendaki adanya perjanjian pemberian kuasa keagenan. Terutama dalam asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat dan menentukan bentuk dan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka sangatlah jelas bahwa keabsahan perjanjian pemberian kuasa keagenan diakui keberadaannya seperti halnya perjanjian pada umumnya.

ABSTRACT

Ahmad Muzakki, 13220223, *Granting Power of Attorney Agency Agreement Between PT BTrav International with PT Garuda Indonesia Perspective of Civil Law and Sharia Law Agreements*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervising: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Agreements, Granting Power, Agency.

Transport is a very vital areas of activity in the life of the community. Said to be very vital because it is based on various factors, both geographically as well as needs that can not be avoided within the framework of the implementation of the development of economy, science, and technology. Nowadays lots of business travel agent who grew up in the community, although the agency agreement is not set explicitly in the legislation. The agency agreement was designed specifically as a granting power agreement from one side to the other side to initiate an affair.

In this study, there are research questions, namely: 1) How to review civil law against the practice of attorney agency power agreement between PT BTrav International and PT Garuda Indonesia? 2) how the preview of sharia law agreement against the granting power agency agreement?. This research is classified from empirical. This research used empirical juridical method. The approach used the juridical sociological approach. Location of the research in this study is in PT BTrav International tour and travel is located at highway no. 2A sulphate Malang. Types and sources of data used primary data. The results of the the interviews to director of company, the data collection are from interviews and documentation.

The results of this research that granting power of attorney agency agreement between PT BTrav and PT Garuda Indonesia got juridical recognition either in civil law nor sharia law agreement. Although the legislation does not set either explicitly in the book of law civil law (KUHPdata) and the book of law commercial law (KUHD) but in reality there is a practice of granting power of attorney agency agreement in the community. In the preview of the civil law requires the existence of a granting power of attorney agency agreement. Especially in the principle of freedom of contracts in which the sides are free to make and determine the form and the content of the agreement wich was agreed upon by both sides. So it is absolutely clear that the validity of the granting power of attorney agency agreement is recognized as like the agreement in general.

الملخص البحث

أحمد مزكي، 13220223، "اتفاق تفويض الوكالة بين PT BTrav العالمي مع PT Garuda إندونيسيا من منظور القانون المدني والشريعة المعاهدات. رسالة. كلية الشريعة، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور سوندي الماجستير. الكلمات الرئيسية: إتفاق، تفويض، وكالة

النقل هو مجال النشاط الحيوي في حياة المجتمع. وقيل أنه حيوي للغاية لأن ذلك يقيم إلى عوامل، إما جغرافيا وإما ضروريا لا يمكن تجنبها في إطار تنفيذ التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. في هذه الأيام كثير من الأنشطة التجارية يعني وكيل السفر الذي نشأ في المجتمع، علي الرغم، ان اتفاق الوكالة غير منصوص عليه صراحة في التشريعات. قد صمم اتفاق الوكالة علي وجه التحديد كما الاتفاق من طرف إلى طرف آخر لقضاء حاجة.

المسألة التي كانت في هذا البحث هي: (1) كيف النظر في القانون المدني ضد ممارسة اتفاق تفويض الوكالة بين PT BTrav العالمي مع PT Garuda إندونيسيا؟ (2) كيف استعراض الاتفاق الشريعة الى اتفاق تفويض الوكالة؟. ويصنف هذا البحث إلى أنواع من البحوث التجريبية. الطريقة المستخدمة هي اختصاص التجريبية. منهج البحث باستخدام النهج التجريبية القانونية. اما بالنسبة للموقع من هذا البحث فهو مكان في PT BTrav العالمي جولة والسفر الذي العون في الطريق السريع سولفت رقم 2A مالانج. أنواع ومصادر البيانات باستخدام البيانات الأولية، وإجراء مقابلات لمجلس إدارة الشركة. وجمع البيانات عن طريق المقابلة، والوثائق.

وتشير نتائج هذا البحث أنّ اتفاق تفويض الوكالة بين PT BTrav العالمي مع PT Garuda إندونيسيا تلقى الاعتراف القضائي إما بالقانون والشريعة واتفاق القانون المدني. على الرغم، من أن التشريع لا يحدد بشكل واضح إما في مشروع القانون المدني (القانون المدني) وقانون قانون التجارة (القانون التجاري) ولكن في الواقع هناك ممارسة لاتفاق تفويض الوكالة في المجتمع. وفي استعراض في القانون المدني يدعو إليها. خصوصا في مبدأ حرية التعاقد التي هي أحد طرفين حرية في إنشاء وتحديد شكل ومضمون هذه الاتفاقات التي قد يتفق بينهما. قد وضع، أن صحة اتفاق تفويض الوكالة يعترف بوجودها وكذلك بالإتفاق عموما.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Di atas teritorial daratan dan perairan tersebut membentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas.

Keadaan wilayah negara Indonesia yang demikian luas ini membutuhkan banyak pengangkutan melalui daratan, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan ke negara-negara lain. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang di selingi laut. Namun di sisi lain, infrastruktur dan sarana pengangkutan masih jauh dari terpenuhi, bahkan kondisi pengangkutan melalui tiga jalur yakni darat, laut, dan udara yang ada kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar atau sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pengangkutan modern. Keadaan ini menjadi pendorong dan alasan pembangunan hukum dan pengangkutan modern dengan menggunakan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik.¹

Dalam dunia bisnis modern, jarang terjadi pertemuan langsung antara produsen dan konsumen. Pada umumnya arus barang mulai dari produsen hingga konsumen melewati berbagai perantara perdagangan, mulai dari distributor, pengangkut barang, dan sebagainya. Dengan demikian, pedagang perantara (*agency*) memegang peran penting dalam dunia perdagangan. Oleh karenanya, tidak kalah penting pula mengetahui aspek hukum dari kegiatan yang melibatkan pedagang perantara tersebut.

Istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah *lastgeving* yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 30.

penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Ketiganya merujuk pada *lastgeving* atau *agency*. Untuk istilah pemberi kuasa sering digunakan istilah *principal*, sedangkan untuk penerima kuasa sering digunakan istilah *agent*.

Agen perjalanan dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalananan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai wakil dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan tidak diatur baik dalam KUHD Indonesia maupun dalam Undang-undang pengangkutan Indonesia. Walaupun Undang-undang tidak mengaturnya secara tegas, kenyataannya dalam masyarakat bahwa di mana-mana ada agen perjalanan. Masalah inilah yang kemudian dianggap menarik oleh peneliti untuk menelaah secara pasti letak legalitas perjanjian pemberian kuasa keagenan baik di tinjau dari Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah, atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.

Perjanjian keagenan merupakan salah satu alternatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis bagi masyarakat luas maupun bagi perusahaan-perusahaan. Perjanjian keagenan dirancang khusus sebagai perjanjian pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Di zaman yang serba modern dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, tidak semua orang ataupun badan hukum memiliki cukup waktu dan keahlian

untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Melihat celah ini maka banyak sekali timbul perantara-perantara dagang dan biro jasa atau yang biasa disebut agen yang menawarkan diri sebagai penerima kuasa dalam melakukan perbuatan hukum dari si pemberi kuasa, bahkan tidak jarang terjadi perselisihan antara agen dan prinsipal (pemberi kuasa) yang diakibatkan karena ketidakjelasan status badan hukum sebuah biro jasa. Berdirinya sebuah agen perjalanan tentu didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok yang ingin bermitra dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Untuk mewujudkan suatu kerjasama tersebut kedua belah pihak menginginkan adanya sebuah kesepakatan yang akan berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian. Namun, seiring dengan hal itu adanya hubungan erat antara para pihak yang menjalankan mitra tersebut sangat jarang sekali memahami hubungan perjanjian kerjasama yang mereka jalankan.

Pemberian kuasa dari pihak prinsipal kepada pemilik agen perjalanan dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 Bab XVI Buku III KUHPerdara didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa sebagai berikut:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya. Untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu kuasa dari pihak pemberi kuasa, maka pihak

yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dapat bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PT BTrav Internasional *Tour and Travel* menjalankan perusahaan di bidang jasa pengangkutan penumpang dengan mendapat imbalan jasa dari perusahaan pengangkutan penumpang yang diageninya. Hubungan hukumnya adalah pemberian kuasa keagenan, oleh karena itu PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dapat mengageni beberapa perusahaan pengangkutan penumpang, misalnya PT BTrav Internasional *Tour and Travel* mengageni beberapa perusahaan pengangkutan penumpang kereta api, bus, kapal, ataupun pesawat udara.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini, semakin banyak persaingan usaha khususnya di bidang biro atau agen perjalanan. Dengan alasan bahwa masyarakat lebih mudah dalam mengakses maupun mendapatkan tiket perjalanan tanpa harus bersusah payah datang langsung ke perusahaan pusat yang terkait dengan jasa pengangkutan. Selain itu, lebih banyak masyarakat yang berminat menggunakan jasa angkutan penerbangan yang dulu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak maskapai penerbangan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa merasakan kemudahan dalam perjalanan sehingga mampu menjangkau wilayah atau daerah yang dituju dengan

hitungan jam saja. Alasan itulah yang kemudian menjadi inisiatif PT BTrav Internasional *Tour and Travel* untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dalam jasa angkutan penumpang. Yang kini telah mempunyai lebih dari seribu agen yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan pengangkutan penumpang seperti PT Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Lion Air serta beberapa perusahaan pengangkutan darat maupun laut yang sudah menjadi primadona dalam bidangnya.

Dilihat dari perjanjiannya, agen perjalanan adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikat diri untuk mencari penumpang bagi kepentingan pengangkut, sedangkan pengangkut mengikat diri untuk membayar imbalan jasa kepada agen perjalanan atas jasanya itu.

Dalam hukum kontrak, suatu perjanjian yang telah disepakati akan menjadi hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan perjanjian harus menjadi prioritas yang diutamakan antara para pihak. Selain itu, memperhatikan asas-asas dalam perjanjian juga haruslah menjadi sorotan dalam menjalankan setiap transaksi yang akan dilakukan. Karena apabila salah satu asas tidak dilaksanakan maka akan timbul perselisihan di antara kedua belah pihak.

Keutamaan perjanjian pemberian kuasa apabila dikaji dalam hukum perjanjian syariah adalah penerapannya harus selalu mendasarkan pada

prinsip-prinsip syariah. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perjanjian pemberian kuasa dapat dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dari uraian diatas, sangat jelas antara teori dan fakta yang terjadi belum mampu mewedahi apa yang seharusnya menjadi kebutuhan dari fakta tersebut, seperti tidak adanya peraturan terkait perjanjian pemberian kuasa keagenan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dengan PT Garuda Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dengan PT Garuda Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dengan PT Garuda Indonesia.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap perjanjian pemberian kuasa keagenan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang perjanjian pemberian kuasa keagenan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam memahami keabsahan perjanjian pemberian kuasa keagenan.

E. Definisi Operasional

Perjanjian

kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu sama lain untuk melaksanakan suatu urusan.

Pemberian kuasa

suatu perjanjian di mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Keagenan

suatu perjanjian dimana salah satu pihak (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama

prinsipal serta memberi kewenangan kepada agen untuk menjalankan perintah atas nama prinsipal.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yaitu masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu tujuan diadakannya penelitian ini, manfaat penelitian ada dua manfaat teoritis dan manfaat praktis setelah adanya penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan dari skripsi ini.

BAB II : Tinjauan pustaka

Pada bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, buku yang sudah diterbitkan, dan lain-lain. Untuk kerangka teori berisikan teori yang sesuai dengan judul penelitian yaitu tinjauan umum tentang perjanjian pemberian kuasa

keagenan, pengertian dan tujuan pemberian kuasa, dasar hukum perjanjian pemberian kuasa, serta tinjauan KUHPerdara. Dan dari pembahasan ini akan digunakan sebagai kerangka dasar dalam analisis pada pembahasan dalam penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab III ini akan membahas tentang metode-metode untuk membantu penulis untuk mendapatkan data-data, seperti metode wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian merupakan hal penting untuk membantu mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan perbandingan antara teori dan fakta serta implikasi hukumnya;

BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang dapat memebrikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aries Buwana, mahasiswa Program Kekhususan I Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, dengan judul skripsi *Analisis Terhadap Perjanjian Keagenan Dikaitkan Dengan Buku III Kuhperdata Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa*. Dari skripsi tersebut peneliti membahas tentang

kewenangan keagenan setelah terbentuknya hubungan keagenan, pengaturan pengesahan tindakan antara agen dan prinsipal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa. Persetujuan dalam hubungan keagenan harus selalu berdasarkan hukum perjanjian dengan cara pengesahan yang terjadi apabila seorang agen telah bertindak diluar kewenangannya, tetapi agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dengan PT Garuda Indonesia sebagai prinsipal untuk memberikan kekuasaan kepada agen dalam bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Al Salam, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, 2013, dengan judul skripsi *Tanggung Jawab Biro Travel Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jawa Travel (Studi kasus CV. Airlinta Surabaya)*. Dari skripsi tersebut peneliti membahas tentang bentuk perjanjian yang disepakati oleh biro travel sebagai agen dengan CV. Airlinta Surabaya dan pertanggung jawaban pihak agen apabila timbul kerugian yang diderita penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula-klausula dalam penawaran yang

diperjanjikan. Peneliti merujuk pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang keabsahan perjanjian keagenan ditinjau dari Buku III KUHPerdara dan Hukum Perjanjian Syariah serta tinjauan asas-asas hukum perjanjian yang timbul akibat perjanjian tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Taufik Andalusy, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Biro Perjalanan CV Luna Tour Dan Travel Jember Dalam Hal Terjadi Kecelakaan*. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa agen perjalanan apabila terjadi kecelakaan, akan tetapi pihak penyedia jasa tour dan travel telah mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan mengikutsertakan asuransi kepada para penumpangnya. Peneliti merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis membahas tentang kewenangan agen dalam menjalankan perintah atau kuasa dari yang diageninya. Agen harus bertindak berdasarkan perintah dari pemberi kuasa, apabila terjadi kerugian maka pihak pemberi kuasa yang menanggungnya.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aries Buwana	Analisis Terhadap Perjanjian Keagenan Dikaitkan Dengan Buku III Kuhperdata Dengan PERMENDAGRI Nomor: 11/M-DAG/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa	Sama-sama meneliti tentang perjanjian keagenan	-Objek yang diteliti adalah PT BTrav Internasional Tour and Travel -Peraturan Menteri Perdagangan -Hukum Perjanjian Syariah
2.	Rizal Al Salam	Tanggung Jawab Biro Travel Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel (Studi kasus CV. Airlinta Surabaya)	Sama-sama meneliti tentang pengguna jasa keagenan	Penelitian ini fokus pada keabsahan perjanjian pemberian kuasa keagenan
3.	Ibnu Taufik Andalusy	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Biro Perjalanan CV Luna Tour Dan Travel Jember Dalam Hal Terjadi Kecelakaan	Sama-sama meneliti tentang jasa biro perjalanan <i>tour</i> dan <i>travel</i>	Objek yang diteliti adalah fokus pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4.	Ahmad Muzakki	Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT BTrav Internasional Dengan PT Garuda Indonesia Perspektif Buku Iii Kuhperdata dan Hukum Perjanjian Syariah	Meneliti tentang perjanjian pemberian kuasa keagenan	Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah

B. Landasan Teori

1. Kontrak atau Perjanjian

a. Pengertian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).²

Pengertian istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam buku III Bab Kedua KUHPerdara (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.³ Menurut R. Subekti,⁴ “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Hubungan kedua pihak yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap,⁵ “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”

Dari beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian kontrak/perjanjian di atas, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-

² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 25.

³ Pasal 1313 KUHPerdara Indonesia mengartikan “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1984), h. 1.

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Alumni, 1982), h. 3

janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme; dan
- 3) Bersifat dualisme.⁶

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁷

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan hukum;

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 25.

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*,h. 25

- 2) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- 3) Persesuaian kehendak harus dipublikasikan atau dinyatakan;
- 4) Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- 5) Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- 6) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 7) Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- 8) Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.⁸

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- 1) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.⁹

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 25

⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 26.

Salim H.S memberikan definisi kontrak atau perjanjian adalah “Hubungan hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah sebagai berikut:

1) Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2) Adanya subjek hukum

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

3) Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4) Di bidang harta kekayaan¹⁰

Suatu perjanjian merupakan piranti atau media yang memuat kehendak yang disepakati oleh para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Apabila perjanjian itu dibuat secara tertulis maka biasanya dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap realisasi perjanjian, apakah yang disepakati para pihak telah dilaksanakan oleh mereka sesuai dengan

¹⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 27.

apa yang mereka sepakati bersama. Dengan demikian perjanjian tersebut memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sewaktu-waktu diperlukan dapat ditampilkan.

Suatu perjanjian mempunyai arti penting, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui apa yang disepakati para pihak;
- 2) Untuk mengetahui di manakah ia dibuat, kapankah ia mulai mengikat;
- 3) Untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang menjadi subjek;
- 4) Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya perjanjian, cara berakhirnya, cara menyelesaikan konflik yang timbul, serta sebagai alat pembuktian.¹¹

b. Syarat-syarat Sahnya Kontrak

Ukuran sahnya suatu kontrak merupakan sesuatu yang penting sebab akan menentukan kekuatan hukum dari aturan yang dibuat oleh para pihak dalam kontraknya, juga menentukan ada tidaknya pengakuan hukum terhadap kontraknya. Selain itu juga menentukan ada tidaknya perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek kontraknya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur ukuran sahnya kontrak dalam Pasal 1320. Akan tetapi, di luar pasal tersebut masih ada pula aturan hukum yang juga mengatur sahnya kontrak. Namun yang terakhir ini hanya berlaku bagi kontrak tertentu. Dengan demikian dapat

¹¹ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 15.

dikatakan bahwa yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan ukuran sahnya kontrak sebagai ukuran umum yang mestinya harus ada dalam setiap kontrak.¹²

Dalam hukum Eropa Kontinental, Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda, Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹³

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus kedua belah pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;

¹² F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*, h. 37.

¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 33.

- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹⁴

Pada dasarnya, cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁵

Kesepakatan melahirkan perjanjian. Maksudnya, ada pertemuan pernyataan kehendak dari para pihak yang menjadi subjek perjanjian hingga lahirlah secara hukum perjanjian itu dan sekaligus melahirkan pula perikatan.

Hukum tidak menuntut formalitas tertentu untuk kesepakatan tersebut. Yang terpenting adalah kesepakatan itu mengenai pokok

¹⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 33.

¹⁵ Faturrahman Djamil, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 74.

perjanjiannya. Dengan kata lain mengenai hakikat perjanjian. Contoh dalam jual beli, kalau sudah ada kesepakatan mengenai harga dan barangnya, sekalipun belum ada kesepakatan mengenai hal lainnya maka secara hukum perjanjian jual beli itu sudah diakui sebagai telah lahir atau terjadi. Demikian pun dalam sewa-menyewa, bila telah ada kesepakatan mengenai uang sewa, barang yang disewakan, dan waktu sewa maka perjanjian sewa-menyewa itu telah terjadi. Dalam perjanjian pemberian kuasa perjanjian tersebut dikatakan telah lahir bila telah ada kesepakatan mengenai kewenangan yang ditawarkan. Berbeda dengan kontrak kerja maka jika sudah ada kesepakatan mengenai pekerjaannya dan upahnya berarti kontrak tersebut secara hukum sudah diakui sebagai lahir atau terjadi.

Akan tetapi, ketentuan tersebut belum dipandang cukup bagi perjanjian formal. Contoh perjanjian formal: perjanjian penjaminan tanah, perjanjian kerja bersama, perjanjian peralihan hak atas tanah. Bagi perjanjian tersebut kesepakatan lisan mengenai tanah yang dijaminkan atau dialihkan misalnya dengan jual beli, hibah, atau perjanjian kerja bersama belumlah membawa konsekuensi diakuinya secara hukum bahwa perjanjian-perjanjian telah lahir atau terjadi.¹⁶

¹⁶ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*, h. 38.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Istri (Pasal 1330 KUHPerdara). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.¹⁷

Tuntutan adanya kecakapan bertindak sebagaimana dimaksudkan Pasal 1320 KUHPerdara merupakan sesuatu yang wajar dan masuk akal, mengingat bahwa perjanjian itu merupakan perbuatan hukum dan dari perjanjian akan timbul akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang semula tidak ada. Maka dengan mengingat hal tersebut, kalau kemudian hukum menuntut agar yang menjadi

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 34.

pelaku perjanjian itu harus orang yang cakap adalah masuk akal. Cakap yang dimaksud adalah mampu memahami dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jika tidak maka membuka kemungkinan timbulnya masalah hukum yang berupa perjanjian itu dapat dibatalkan.

Ukuran yang umum mengenai kecakapan berbuat dalam hal ini di pergunakan ukuran angka atau status hukum seseorang, yaitu apakah yang bersangkutan itu telah mencapai usia 21 tahun atau belum, atau belum 21 tahun akan tetapi telah kawin. Sementara untuk bidang tertentu, seperti perjanjian kerja berlaku batasan yang berbeda yaitu 18 tahun. Dengan demikian, bagi mereka yang masih belum mencapai ukuran tersebut dan kepentingannya menghendaki dilakukannya perjanjian maka hal itu dapat ditempuh dengan wakilnya, yakni orang tuanya atau saudara kandungnya dalam garis lurus ke atas atau wali bagi mereka yang ditaruh di bawah perwalian, pengampu bagi mereka yang berada di bawah kekuasaan pengampu. Jika itu yang terjadi maka perjanjian tidak dapat dibatalkan, namun jika sebaliknya yang terjadi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁸

3) Adanya objek

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah

¹⁸ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*, h. 38.

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yang terdiri atas:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu;
- c) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdota).¹⁹

Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp. 500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.

Apa yang dimaksud dengan hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdota? Bahwa benda yang menjadi objek perjanjian itu harus jelas identitasnya. Hal itu dimaksudkan agar ada kepastian hukum. Jika tidak jelas maka membuka kemungkinan timbulnya masalah. Hukum melarang orang mengadakan perjanjian tanpa ada objeknya, melarang pula mengadakan perjanjian yang objeknya berupa sesuatu

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 34.

yang belum ada atau yang akan ada di kemudian hari, kecuali mengenai panen yang akan tiba. Benda atau barang atau harta kekayaan yang bagaimanakah yang dapat dijadikan objek perjanjian? Objek perjanjian berupa benda-benda yang dapat diperdagangkan.

4) Adanya kausa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh A menjual sepeda motor kepada B. Akan tetapi, sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. Karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Yang dimaksud dengan kausa dalam hal ini adalah bukan faktor yang mendorong orang melakukan perjanjian, misalnya seseorang baru saja menerima kiriman wesel kemudian ia membeli arloji. Yang dimaksudkan dengan kausa ialah isi perjanjian atau hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian itu. Ukuran halal dalam hukum perjanjian ialah tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.²⁰

Keberadaan syarat subjektif dan syarat objektif mutlak harus ada agar perjanjian itu dapat dikatakan sah. Jadi tidak boleh hanya ada salah satu syarat di antara persyaratan subjektif atau objektif, kemudian kita mengatakan perjanjian tersebut sah secara hukum. Jika ternyata kontrak atau perjanjian yang dibuat itu merupakan kontrak atau perjanjian yang sah maka para pihak memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Jadi, apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dalam hal demikian, batalnya perjanjian itu tidak berlaku surut. Batalnya mulai berlaku semenjak ada keputusan pengadilan yang menyatakan batal dan keputusan itu baru bisa diberikan bila terlebih dahulu ada permohonan pembatalan dan terbukti bahwa syarat subjektif tidak terpenuhi dalam perjanjian itu. Akan tetapi, dimungkinkan perjanjian yang cacat subjektif karena kesepakatannya cacat untuk tidak

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 34.

diajukan pembatalan, melainkan dimohonkan penguatan atau afirmasi. Jika itu yang terjadi maka perjanjian itu tetap memperoleh pengakuan oleh hukum.²¹

Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.²²

c. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan inti dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkret, yaitu peraturan yang dituangkan dalam tulisan yang terdiri dari pasal-pasal. Ia terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.

Dari gambaran di atas dapat dikemukakan bahwa asas hukum itu merupakan sebagian cita-cita manusia. Dengan demikian apa yang terdapat dalam hukum itu sebetulnya merupakan apa yang diinginkan oleh manusia karena di sana terdapat cita-cita manusia. Hukum itu akan ditaati oleh manusia dan dilaksanakan bila benar-benar mencerminkan cita-cita manusia dan menyadari bahwa dengan melaksanakan hukum berarti ia melaksanakan apa yang diinginkan manusia. Sebaliknya, hukum akan tidak dipatuhi dan tidak

²¹ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*, h. 38.

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*., h. 35.

dilaksanakan karena tidak mencerminkan cita-cita manusia. Menjadi persoalan bahwa hukum itu telah mencerminkan cita-cita manusia, namun tidak dilaksanakan. Dimanakah arti hukum itu? Akibatnya manusia juga tidak akan merasakan adanya perlindungan hukum itu sendiri.²³

Macam-macam asas perjanjian dalam hukum perjanjian konvensional adalah sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasar pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

²³ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 18.

- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e) Bebas menentukan hukum yang digunakan;
- f) Kebebasan-kebebasan lainnya.²⁴

Kebebasan berkontrak ini tetap saja ada batasnya, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Larangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Oleh karena adanya kebebasan ini pula sehingga Buku III KUPerdara yang mengatur tentang perikatan ini juga disebut menganut sistem terbuka. Ini pula yang menyebabkan sehingga para pihak yang membuat kontrak bebas membuat perjanjian, walaupun peraturan khususnya tidak terdapat dalam KUHPerdara (kontrak tidak bernama).

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 10.

Walaupun banyak ahli yang mendasarkan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, namun dalam pasal tersebut sebenarnya paling tidak terdapat tiga asas, yakni:

- a) Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b) Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut *asas pacta sunt servanda*;
- c) Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.²⁵

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat atau menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada

²⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-79.

apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.²⁶

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistem terbuka” (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapapun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- c) Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku;
- d) Dilaksanakan sesuai dengan unsur iktikad baik.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:

- a) Hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*)
- b) Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*)

Dalam hal ini, hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum mengatur. Jadi, dengan asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan

²⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 181.

sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengaturnya secara lain dalam perjanjian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, bukan ketentuan dalam undang-undang.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut:

- a) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *forcemajeure*)
- b) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”²⁷.

Dasar hukum berlakunya asas kebebasan berkontrak adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 46.

undang bagi mereka yang membuatnya”. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ini meliputi: (a) membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (c) menentukan isi perjanjian, persyaratan, dan pelaksanaannya; dan (d) menentukan bentuk perjanjian, yaitu baik secara tertulis maupun lisan. Dalam hukum kontrak syariah, asas ini disebut dengan asas kebebasan berakad (*Hurriyah at-Ta'aqud*).²⁸

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Asas konsensualisme, sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini adalah tidak tepat, karena maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak. Walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga

²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 47.

disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.²⁹

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam KUHPerdada asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.

Lebih lanjut dikatakan, kemauan itu membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya. Menurut Grotius yang menjadi dasar konsensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut *promissorsoruth implendorum obligatio* (kita harus memenuhi janji kita). Falsafah ini dapat digambarkan dalam pantun Melayu “kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya”.

Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,) h. 8.

dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).³⁰

Ketentuan asas ini dimuat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Dalam hukum perjanjian Islam, asas ini identik dengan asas keridhaan (*Asas Al-Ridha*).

3) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum dalam hukum kontrak konvensional disebut *Asas Pacta Sunt Servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan, “perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian itu mengikat. Dalam hal ini kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 46.

mereka ingin masukkan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya perjanjian maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah.³¹

4) Asas I'tikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.³² Artinya, menuntut adanya kejujuran para pihak, dengan demikian kita melihat adanya tuntutan moral pada para pihak. Karena tuntutan demikian ditujukan pada para pihak maka iktikad baik yang demikian dikenal sebagai iktikad subjektif. Iktikad baik bukan hanya merupakan tuntutan yang harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada perundingan yang bermaksud untuk membentuk kontrak. Para pihak pun harus mempunyai iktikad baik. Jika iktikad baik sungguh-sungguh ada maka dapat diharapkan kontrak yang dibuat dan disetujui para pihak ketika

³¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, h. 182.

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 11.

masuk pada tataran realisasi isinya, tidak akan timbul masalah hukum terutama karena salah satu atau kedua belah pihak mengingkari isi kontrak atau kontrak tidak terlaksana karena kesalahan salah satu atau kedua belah pihak yang menjadi subjek dalam kontrak.

Isi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menimbulkan kesan bahwa asas tersebut terletak dalam fase realisasi kontrak saja, sedang dalam fase lainnya tidak ada asas iktikad baik. Kiranya kesan demikian itu perlu dilontarkan. Dalam setiap fase pembentukan kontrak harus ada iktikad baik karena ia merupakan dasar moral dari kontrak dan merupakan sesuatu yang esensi dalam kontrak. Asas iktikad baik erat kaitannya dengan nilai kepribadian seseorang. Apabila suatu kontrak betul-betul mampu mewujudkan adanya iktikad baik maka hal itu menggambarkan adanya wujud tanggung jawab pribadi atas apa yang mereka sepakati dalam kontrak serta menampakkan adanya gambaran kualitas pribadi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, terutama atas apa yang telah saling mereka nyatakan dalam kontraknya.³³

Menurut Pasal 1338 ayat (1), perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. Dengan demikian, asas ini memiliki persamaan dengan asas yang berlaku dalam hukum kontrak

³³ F.X. Suhardana, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 22

syariah. Perbedaannya, bahwa dalam mencapai hakikat kebenaran untuk mencapai tujuan, perbuatan dalam kontrak syariah segala sesuatu mengikatkan diri pada hukum syara'.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menetapkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.³⁴

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka persyaratan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

Menurut Badruzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b) Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya;

³⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 48.

c) Pihak ketiga.

Apakah setiap perjanjian takluk terhadap asas ini?

Jawabnya tidak. Karena ada pengecualian yang diatur dalam

Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau atas suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Misalnya, saya membeli seluruh bahan bangunan untuk rumah sebagai hadiah untuk anak saya dari seorang penjual matrial dengan kesepakatan bahwa setelah semua bahan itu saya bayar lunas maka pemilik matrial bersedia memberikan 3 (tiga) buah lampu hias kepada anak saya. Melalui konsensus saya dengan pemilik matrial, anak saya berhak menagih kepada pemilik matrial 3 (tiga) lampu hias yang dijanjikan itu.

6) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan iktikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan iktikad baik sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.³⁵

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 48.

7) Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

8) Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”.

Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.³⁶

2. Pemberian Kuasa dalam Keagenan

a. Pemberian Kuasa

1) Definisi

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 48.

lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³⁷

Dalam zaman yang penuh dengan kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menghasilkan suatu akibat hukum. Kalau seorang, karena ia sendiri berhalangan mengunjungi suatu resepsi, menyuruh temannya untuk mewakilinya, maka itu bukan suatu pemberian kuasa.

Orang yang telah diberikan kuasa ia dinamakan jurukuasa atau juga kuasa. Melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa

³⁷ Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

membuat suatu perjanjian maka si pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.³⁸

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya adalah sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi kuasa dan si penerima kuasa.³⁹

Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga *lastgeving*. *Lastgeving* diatur di dalam Pasal 1792 s.d. Pasal 1818 KUHPerdara, sedangkan di dalam NBW Belanda, *Lastgeving* diatur pada Artikel 1829. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Algra, mendefinisikan pemberian kuasa adalah:

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak

³⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 140.

³⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 140.

menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.”

Selanjutnya Algra mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, yaitu:

- a) Bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis;
- b) Persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.⁴⁰

Pengertian penyuruhan⁴¹ atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa⁴² adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari pengertian ini dapat ditarik unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu:

- a) Pemberian kuasa adalah persetujuan (kontrak);
- b) Isi persetujuan itu adalah penyuruhan atau pemberian kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan;
- c) Pihak yang disuruh akan melakukan pekerjaannya atas nama (*on behalf*) yang menyuruh;⁴³

2) Jenis-jenis pemberian kuasa

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

⁴⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 84.

⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), h. 167.

⁴² Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), h. 457.

⁴³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 140.

- a) Akta umum,
- b) Surat di bawah tangan,
- c) Lisan,
- d) Diam-diam,
- e) Cuma-Cuma,
- f) Kata khusus,
- g) Umum (Pasal 1793 s.d. pasal 1796 KUHPerdara).⁴⁴

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel. Artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka notaris. Dengan demikian pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuat oleh para pihak. Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan pemberian kuasa dengan Cuma-Cuma adalah suatu pemberian kuasa yang

⁴⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 35.

dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.⁴⁵

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

3) Bentuk dan Isi Perjanjian Pemberian Kuasa

Di dalam Pasal 1793 KUHPerdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi

⁴⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 85.

kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasainya.⁴⁶

Isi pemberian kuasa ditentukan oleh pihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa biasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya, baik di luar pengadilan maupun di muka pengadilan. Suatu contoh pemberian kuasa di luar pengadilan, yaitu penerima kuasa dikuasakan untuk menandatangani perjanjian kredit. Ini disebabkan pemberi kuasa pada saat akan menandatangani perjanjian kredit tidak berada di tempat. Sehingga penerima kuasa yang mewakili menandatangani perjanjian kredit tersebut. Begitu juga di pengadilan, pemberi kuasa menguasakan kepada seorang pengacara untuk mewakilinya di pengadilan. Ini disebabkan kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pemberi kuasa dalam bidang hukum. Pemberi kuasa merasa tenang dan aman dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan apabila yang mewakilinya mempunyai kemampuan dan pengetahuan hukum yang luas. Sehingga, pada saat gilirannya ia akan mendapatkan hak yang dituntutnya di pengadilan. Biasanya surat kuasa yang dibuat antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, baik diluar

⁴⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 85.

pengadilan maupun di pengadilan merupakan surat kuasa khusus.⁴⁷

4) Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini:

- a) Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b) Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- c) Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- d) Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e) Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

⁴⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*., h. 85.

- (1) Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;
- (2) Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cukup atau tidak mampu (Pasal 1800 s.d. Pasal 1803 KUHPerdara).⁴⁸

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah:

- a) Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
- b) Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
- c) Membayar upah kepada penerima kuasa;
- d) Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
- e) Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 KUHPerdara).⁴⁹

5) Berakhirnya Pemberian Kuasa

Ada lima cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:

- a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;

⁴⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 86.

⁴⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, h. 89.

- b) Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa;
- c) Meninggalnya salah satu pihak;
- d) Pemberi kuasa atau penerima kuasa berada dibawah pengampunan;
- e) Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;
- f) Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa
(Pasal 1813 KUHPperdata).⁵⁰

b. Keagenan

1) Definisi

Lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).⁵¹

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tersebut beberapa departemen teknis mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai masalah keagenan. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur hubungan

⁵⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*., h. 90.

⁵¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 38.

perdata antara prinsipal dengan agen kecuali Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal. Tetapi, surat keputusan tersebut juga tidak tegas menyebutkan apakah agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal atau bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, distributor, dan dealer. Akan tetapi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵²

Dalam praktik kegiatan bisnis, keagenan diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan agen, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dan agennya dapat berupa perwakilan, di mana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal. Hubungan antara prinsipal dengan agen dapat berupa jual beli biasa di mana agen bertindak untuk dirinya sendiri. Hasil

⁵² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, h. 39.

penelitian Tim Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa dalam praktik, para agen dalam memperoleh barang dari prinsipal dengan cara membeli atau dengan cara memperoleh kuasa untuk menjual.

Jika agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, tentunya agen bertanggung jawab terhadap segala transaksi dan perbuatan agen dalam batas wewenang yang diberikan seperti kualitas produk, wanpretasi, dan perbuatan melawan hukum, sebaliknya jika agen bertindak untuk dirinya sendiri, maka prinsipal tidak bertanggung jawab atas transaksi dan perbuatan yang dilakukan agen.

Dalam buku Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006) terdapat definisi tentang perjanjian keagenan, yaitu:

*“Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.”*⁵³

Sebenarnya pengertian tersebut bersifat sangat sempit, karena hanya dibatasi pada pekerjaan “menjualkan barang dan/atau jasa”. Dalam konteks *Agency Law* tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana disebutkan dalam Himpunan tersebut.

⁵³ Departemen Perdagangan RI, *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, (Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2006), h. 8.

Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen di pihak lain. Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya barang atau jasa tidak atas namanya sendiri melainkan atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini bekedudukan sebagai perantara jika agen mengadakan transaksi dengan konsumen maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen. Suatu keagenan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a) Agen manufaktur

Agen manufaktur adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut.⁵⁴

b) Agen penjualan

Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual, yang bertugas atas barang-barang milik prinsipal kepada pihak konsumen.

c) Agen pembelian

Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli, yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

⁵⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 245.

d) Agen umum

Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

e) Agen khusus

Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut.

f) Agen tunggal/eksklusif

Agen tunggal/eksklusif adalah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu.⁵⁵

2) Hubungan Hukum Antara Prinsipal dan Agen

Pasal 1 Rancangan Undang-undang tentang Keagenan menjelaskan pengertian, prinsipal, dan keagenan. Agen adalah badan usaha yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan jasa pemasaran, penjualan, dan layanan purnajual atas barang dan atau jasa milik prinsipal kepada pihak pembeli/pemakai, atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada agen serta melaksanakannya. Selanjutnya, pengertian keagenan adalah

⁵⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, h. 245.

hubungan hukum yang terjadi sebagai akibat dari adanya perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen.⁵⁶

Dalam penjelasan disebutkan bahwa salah satu kriteria dari agen, untuk membedakan dengan distributor bahwa agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Di pihak lain dalam melakukan pemasaran dan penjualan kepada pembeli, distributor bertindak atas nama dan kepentingan sendiri. Dengan disebutkannya kata pemasaran dan penjualan kepada pembeli atau pemakai sebenarnya untuk memperjelas bahwa agen dalam melakukan pemasaran dan penjualan bisa saja menjual langsung kepada konsumen pemakai atau kepada pembeli lain untuk dijual kembali (termasuk di sini adalah penjualan kepada distributor atau penyalur). Prinsipal dapat terdiri atas produsen atau pihak lain yang mendapat kuasa dan wewenang dari produsen, ataupun pihak lain yang karena sistem perdagangan yang dianut oleh suatu negara akan menjadi prinsipal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Keagenan dapat disimpulkan bahwa agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal sehingga konsekuensinya prinsipal bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan agen dengan pihak ketiga. Akan

⁵⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, h. 47.

tetapi, Pasal 7 naskah Akademis RUU tersebut membuka kemungkinan bagi prinsipal dan agen untuk memperjanjikan bahwa prinsipal tidak bertanggung jawab kepada konsumen pembeli atau pemakai barang yang dipasarkan oleh agen. Pasal 7 menyebutkan jika tidak diperjanjikan lain oleh para pihak:

- a) Agen bertanggung jawab kepada pihak ketiga sebagai pemilik barang/pemberi jasa atas barang atau jasa yang dipasarkan oleh agen kepada konsumen pembeli/pemakai barang atau jasa tersebut.
- b) Prinsipal bertanggung jawab kepada agen atas tanggung jawab agen kepada pembeli atau pemakai sebagaimana dimaksud paragraf (a) diatas.⁵⁷

Penjelasan:

- a) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak konsumen pembeli atau pemakai barang atau jasa bahwa ia berhubungan dengan agen, bahwa agen akan bertanggung jawab atas barang, produk atau jasa yang ia berikan, perlu diberikan penegasan akan hal itu. Sebaliknya, mengingat agen adalag bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, sepanjang tindakan agen yang menimbulkan kerugian adalah dalam batas kewenangan yang diberikan

⁵⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, h. 48.

prinsipal kepada agen, adalah layak bahwa prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan agen tersebut.

b) Namun demikian dalam hal para pihak menghendaki, maka hal tersebut harus dituangkan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat.⁵⁸

3) Berakhirnya Hubungan Prinsipal dan Agen

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa oleh karena hubungan antara prinsipal dan agen dibangun atas dasar perjanjian, maka hubungan keduanya akan berakhir setelah semua prestasi yang dijanjikan sudah dilaksanakan dengan sempurna.

Secara garis besar dapat dipaparkan adanya 2 (dua) cara berakhirnya hubungan keagenan, yaitu (a) berakhir karena perbuatan para pihak, dan (b) berakhir karena undang-undang.

a) Berakhir karena perbuatan para pihak (*termination by act of the parties*)⁵⁹

(1) Berakhir karena perjanjian (*termination by agreement*)

(2) Berakhir karena pelaksanaan perjanjian (*termination by performance*)

(3) Berakhir karena lewatnya waktu (*expiration of period of agency*)

⁵⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, h. 49.

⁵⁹ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 126.

(4) Berakhir karena terjadinya peristiwa yang ditentukan
(*occurrence of specified event*)

(5) Berakhir karena penarikan kembali mandatnya
(*revocation of renunciation*)

b) Berakhir karena undang-undang (*termination by operation of law*)

(1) Berakhir karena kematian para pihak (*death*)

(2) Berakhir karena pembubaran perusahaan para pihak
(*dissolution*)

(3) Berakhir karena kepailitan para pihak (*bankruptcy or insolvency*).

3. Hukum Perjanjian Syariah

a. Perjanjian

1) Definisi

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), kata yang disebut pertama, secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶⁰

Sedangkan kata al-‘ahdu, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁶¹

Kata umum yang digunakan dalam kegiatan muamalah adalah kata akad (*al-‘aqdu*).⁶²

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata *‘aqada* – *ya’qidu* – *‘aqdan*, yang sinonimnya:

- a) *Ja’ala ‘uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
- b) *Akkada*, yang artinya memperkuat
- c) *Lazima*, yang artinya menetapkan.⁶³

⁶⁰ QS. Al-Maidah (5): 1, *Al-Qur’an Terjemah*, h. 106.

⁶¹ QS. An-Nahl (16): 91. *Al-Qur’an Terjemah*, h. 277

⁶² Heru Soeprapto, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 74.

⁶³ Ibrahim Anis, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, juz 2, (Kairo: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Araby, 1972), h. 613.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق بمعنى إحكام الشيء وتقويته.

“Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.”⁶⁴

Muhammad Abu Zahrah memberikan komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian *“ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”*, diambil kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dengan pengertian *“mengokohkan dan memperkuat”* diambil kata untuk arti *“ahd”* (janji), dari gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan *“janji yang kuat (al-‘ahd al- mustaq), dan tanggungan (dhaman), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.”⁶⁵*

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para *fuqaha* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqaha* ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan dengan pengertian bahasa berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yaitu:

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 4, (Damaskus, Dar Al-Fikr), h. 80.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 110.

فهو كلّ ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإردّة منفردّة كما لوقف والإبراء والطلاق

واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كما البيع والإيجار والتوكيل والرهن.

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengatakan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah. Mereka mengatakan:

العقد هو إرتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يثبت أثره في محلّه، أو بإبارةٍ أخرى،

تعلّق كلام أحد العاقدين بالأخر شرعا على وجه يضره أثره في المحلّ.

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁶⁶

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103, "Al-'Aqdu adalah perikatan

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 4, h. 80.

diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya dan akad itu gabungan antara ijab dan qabul.”⁶⁷

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad dalam arti yang khusus sebagai berikut:

العقد بأنه ربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره السري

*Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.*⁶⁸

Dari definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut.

⁶⁷ A. Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), h. 19.

⁶⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamy*, cet. III, (Mesir: Mathabi' Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1958), h. 322.

Tabel 1.2

Perbedaan Perjanjian Syariah dan Perjanjian Konvensional

Perbedaan	Perjanjian Syariah	Perjanjian Konvensional
Landasan Filosofis	Religius (ada nilai agama, berasal dari Allah)	Sekuler (tidak ada nilai agama)
Sifat	Individual proporsional	Individual/liberal
Ruang Lingkup (substansi)	Hubungan manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal)	Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)
Proses Terbentuknya	Adanya pengertian al-ahdu (perjanjian), persetujuan, al-aqdu (perikatan) (QS. Ali-Imron: 76, QS. Al-Maidah: 1)	Adanya pengertian perjanjian (overeenkomst) dan perikatan (verbintenissen) Pasal 1313 dan 1233 BW
Sahnya Perikatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halal 2. Sepakat 3. Cakap 4. Tanpa paksaan 5. Ijab dan qabul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal tertentu 4. Halal (Pasal 1320 BW)
Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap tindak yang didasarkan syariat 2. Persetujuan yang tidak melanggar syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan 2. Undang-undang (Pasal 1233 BW)

2) Rukun dan Syarat Perjanjian

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal tetapi tidak merupakan esensi dari akad.

Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Berdasarkan analisa *fiqh*, ketentuan rukun dan syarat yang


berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad.⁶⁹

Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun. Menurut kalangan *fuqaha*, terdapat keragaman pendapat berkenaan dengan rukun akad. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, rukun-rukun akad terbagi menjadi:

- a) *Aqidain* (pihak yang berakad)
- b) *Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqdi* (objek akad)
- c) *Shighat al-aqad* (ijab dan qabul)⁷⁰

Bagan 1.1

Rukun Terbentuknya Akad



⁶⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 23.

⁷⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 24.

Apabila rukun dan syarat akad dalam hukum Islam dibandingkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka akan tampak kaitan atau kesamaan sebagai berikut.⁷¹

Tabel 1.3

Syarat Sah Perjanjian Syariah dan Perjanjian Konvensional

Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam Hukum Perjanjian Syariah	Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak: <ol style="list-style-type: none"> a. Tamyiz b. Berbilang pihak 2. Pernyataan kehendak <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai ijab dan qabul (kata sepakat) b. Kesatuan majelis 3. Objek akad <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diserahkan b. Tertentu atau dapat ditentukan c. Dapat ditransaksikan 4. Tujuan akad <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan syara' 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecakapan 2. Kesepakatan para pihak 3. Suatu hal tertentu 4. Kausa yang halal

Berdasarkan perbandingan di atas dapat diketahui bahwa untuk terbentuknya perjanjian berdasarkan hukum Islam dibutuhkan lebih banyak syarat daripada syarat perjanjian dalam KUHPerdara. Dengan demikian, bagi umat Islam yang hendak melakukan transaksi dalam perjanjian apa pun, hendaknya di samping memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdara juga harus memenuhi syarat perjanjian yang

⁷¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012,) h. 49.

dikenal dalam hukum Islam, agar terhindar dari dosa. Apalagi syarat tambahan yang dimaksud tidak akan menyulitkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

3) Asas-asas Perjanjian Syariah

Istilah asas berasal dari bahasa arab (اساسٌ) yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah, maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Di samping asas yang dikenal dalam KUHPerdara, dalam hukum Islam dikenal pula beberapa asas, di mana asas tersebut juga memiliki beberapa persamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu:

a) Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibadah*)

Hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang

prinsip dalam Islam. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

b) Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *ibahah* merupakan asas umum dalam hukum Islam di bidang muamalat. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya*”.⁷²

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat

⁷² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 227.

dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut (termasuk kesepakatan atau hasil ijtihad ulama’).

c) *Asas Hurriyah at-Ta’aqud* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak. Kebebasan berkontrak dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara’. Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷³

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁷⁴

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1:

⁷³ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam*, (Jakarta: Studia Press, 2000), h. 78.

⁷⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁷⁵

Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat dari janji.

d) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁷⁶ Asas ini berdasar kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

⁷⁵ QS. Al-Maidah (5): 1, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 106.

⁷⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 16.

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷⁷

e) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, "Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Asas ini berdasar kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*⁷⁸

f) Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang sekali terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada

⁷⁷ QS. An-Nisa' (4): 29, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

⁷⁸ QS. Al-Isra (17): 34, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 285.

dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁷⁹

Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

g) *Asas Al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian, karena pada prinsipnya manusia adalah sama. Sedangkan yang membedakan hanya ketakwaan.

h) *Asas Maslahah* (Asas Kemaslahatan)

Pada hakikatnya, tujuan mengadakan akad adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku:

⁷⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 17.

حيثما يكون الشرع تكون المصلحة

Apabila hukum syara' dilaksanakan maka pastilah tercapai kemaslahatan.

i) Asas *Al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya i'tikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah terdapat bentuk akad yang berbeda dengan amanah.⁸⁰ Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian syariah dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.⁸¹

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk

⁸⁰ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam*, h. 78.

⁸¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 18.

mengambil keputusan dalam menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j) Asas Al-‘Adalah (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara’. Karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku dhalim terhadap yang lain. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur’an yang mengaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

*sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸²

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa melakukan kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁸³

k) Asas *Al-Ridha* (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara batil. Dengan demikian, tanpa adanya unsur keridhaan maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam kategori batil.

l) Asas *Al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas

⁸² QS. Al-Maidah (5): 8, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 107.

⁸³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, h. 19.

tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang tidak dilakukan secara tunai.⁸⁴

m) Asas *Ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Kejujuran merupakan hal yang penting dalam diri manusia di segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak dijamin akan merusak keridhaan. Di samping itu ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak.

n) Asas I'tikad Baik


Untuk mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan i'tikad baik. Asas i'tikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan suatu perbuatan.⁸⁵

⁸⁴ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam*, h. 79.

⁸⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 48.

Bagan 1.2

Asas-asas Kontrak Syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁸⁷ Dalam penelitian hukum empiris yang

⁸⁶ Cholid Narbuko dan Abu AchmAdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40.

digunakan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum perjanjian antara agen dengan prinsipal. Dari hasil penelitian empiris ini dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan sesuatu yang terjadi pada objek penelitian ini.

B. Pendekatan penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸⁸

Adapun jenis pendekatan penelitian ini peneliti disini berusaha untuk menjabarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didapatkannya. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana keabsahan perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional *Tour and Travel* dengan PT Garuda Indonesia menurut buku III KUHPerdara dan Hukum Perjanjian Syariah.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1982), h. 10.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT BTrav Internasional *Tour and Travel* di Jalan Raya Sulfat No. 2A Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁸⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.⁹⁰ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pimpinan PT BTrav Internasional *Tour and Travel*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.⁹¹ Adapun data sekunder yang digunakan berupa KUHPerdata serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.

⁸⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24.

⁹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 133.

⁹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah dalam mengambil keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menginterview atau tanya jawab secara langsung.⁹²

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁹³

Pengurus PT BTrav Internasional Tour and Travel yang diwawancarai adalah:

- a. Bapak Totok (*Spv Outley*)
- b. Ibu Siska (*HRD*)

⁹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

⁹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 82.

c. Bapak Dwi

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁹⁴

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik di mana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana data yang dapat mudah dipahami dengan benar dan utuh.⁹⁵

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:⁹⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan

⁹⁴ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 161.

⁹⁵ Saifullah, *Metode Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maliki, 2006), h. 18

⁹⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231.

kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁹⁷

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁹⁸

4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan.⁹⁹ Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang

⁹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186

⁹⁸ Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

⁹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 40.

mengagambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (concluding)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara geografis terletak di Jalan Raya Sulfat No. 2A Malang, yaitu bertempat di PT BTrav Internasional Malang. Perusahaan ini didirikan oleh 4 (empat) orang yang masing-masing berkontribusi dalam upaya membangun sebuah perusahaan. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Latar belakang berdirinya PT BTrav Internasional adalah karena pada zaman yang serba modern sekarang ini sektor pariwisata sudah menjadi kebutuhan dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya perusahaan tour dan travel, akan sangat membantu para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berwisata. Kita ketahui bahwa dalam pendirian sebuah perusahaan tour dan travel tidaklah cukup dengan modal yang sedikit akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar dalam pendiriannya. Hal itulah yang kemudian

menjadi alasan bahwa tidak semua orang dapat mendirikan sebuah perusahaan tour dan travel dikarenakan terkendala biaya. Seiring dengan hal itu, maka dengan kemampuan dan tekad yang keras PT BTrav berhasil didirikan oleh para pendiri yang beranggotakan empat orang. Dengan membuka sistem franchise perusahaan ini diharapkan mampu menjadi wadah para pebisnis untuk membuka usaha tour dan travel dengan biaya yang relatif lebih murah”¹⁰⁰.

PT BTrav Internasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan, meliputi paket wisata, hingga voucher hotel dengan sistem penegembangan usaha melalui waralaba atau *franchise*. Berdiri sejak tahun 2010, PT BTrav Internasional telah berkembang secara pesat dengan memiliki lebih dari 900 agen dan 50 master yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰¹

Legalitas PT BTrav Internasional:

- a. Akta Pendirian: Notaris H. Chusen Bisri, SH, No. Akte 31, 19 Oktober 2010
- b. Kepmenkumham No. PEM-0000022ER/WPJ.12/KP0103/2011
- c. Surat izin Perdagangan: 517/78/35.73.407/2011
- d. Surat izin Kepariwisata: 556.3/0012/35.73.407/2011
- e. TDP: 130816301699
- f. NPWP: 31.263.187.2.000, 3 Januari 2011

Penghargaan:

- a. Indonesian Small Medium Cusiness Entrepreneur Awards 2012 (ISMBEA) oleh Kementrian UKM dan Koperasi Republik Indonesia

¹⁰⁰ Totok, *Wawancara*, (10 Mei 2017).

¹⁰¹ <http://BTrav.biz/company/company-profile/>, diakses tanggal 10 April 2017.

- b. Best Agency – Distric Malang by Sriwijaya Air tahun 2013
- c. Best Agency – Distric Malang by Garuda Indonesia tahun 2013

Produk-produk PT BTrav Internasional:

PT BTrav Internasional menyediakan beberapa produk dan jasa pelayanan tour dan travel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk dan jasa pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰²

a. Tiket Pesawat Internasional dan Domestik

Sebagai salah satu perusahaan perjalanan yang tersebar di Indonesia, PT BTrav Internasional dapat memberikan pelayanan kebutuhan tiket Internasional dan Domestik dari hampir seluruh maskapai penerbangan dengan harga bersaing yang efektif, PT BTrav Internasional juga menjadi anggota ASITA (*Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies*)

b. Paket Wisata Tour dalam dan Luar Negeri

Perjalanan wisata ke dalam maupun ke luar negeri kini tak lagi menjadi sekedar impian. BTrav Tour menyediakan berbagai paket domestik seperti Bali, Lombok, Yogyakarta, hingga ke Papua. Selain domestik, BTrav Tour juga melayani berbagai paket wisata mancanegara ke berbagai tujuan wisata terkenal di

¹⁰² <http://BTrav.biz/company/products/>, diakses tanggal 10 April 2017.

Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Kanada, Australia, Selandia Baru dan lain-lain.

c. Hotel dalam dan Luar Negeri

PT BTrav Internasional menangani pemesanan hotel dengan segenap kelas dan kategori di mancanegara dan juga domestik dari berbagai hotel kepada para pelanggan.

d. Dokumen dan Visa

PT BTrav Internasional juga melayani segenap pengurusan dokumen. Dalam melakukan sebuah perjalanan tentunya dibutuhkan dokumen perjalanan seperti pasport, visa dan exit-permit.

e. MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*)

PT BTrav Internasional juga menyediakan MICE terkait keperluan rapat, insentif, konferensi dan pameran bagi para peserta dan penyelenggara.

f. Haji dan Umrah

Menjadi tamu Allah adalah sebuah perjalanan spiritual yang harus disiapkan secara matang. Perencanaan dan pelayanan terbaik adalah suatu keharusan. Pembimbing dan muthawif berpengalaman serta persiapan manasik dan fasilitas lainnya.

g. Paket Berobat ke Luar Negeri (*Medical Tourism*)

Medical Tourism dapat diartikan sebagai wisata kesehatan, di dalamnya mengandung makna suatu perjalanan dapat terselenggara dengan baik dan optimal.

Dalam perkembangannya PT BTrav selalu ingin berinovasi guna untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan *tour* dan *travel* lainnya. Pada tahun 2013 PT BTrav berhasil menjadi agen terbaik beberapa maskapai penerbangan yang salah satunya adalah PT Garuda Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Totok sebagai berikut:

“PT BTrav mendapat penghargaan Best Agent Garuda Indonesia area Malang pada tahun 2013. Hal itu dikarenakan kinerja dari para staff dan karyawan yang berhasil mencapai omset tertinggi dibandingkan dengan agen tour dan travel yang lainnya. Selain itu PT BTrav juga tidak pernah mengalami masalah dalam hal keuangannya”.¹⁰³

Bermula dari hal itulah maka sejak saat itu terjadi kesepakatan antara PT Garuda Indonesia dengan PT BTrav Internasional untuk menjalin kerjasama di bidang jasa keganenan, yang mana antara kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian yang isi dan bentuknya ditentukan oleh kedua belah pihak.

¹⁰³ Totok, *Wawancara*, (10 Mei 2017).

Daftar kepengurusan PT BTrav Internasional:

Setya Dwi Haryanto (*President Director*)

Patra Basuki (*Finance Director*)

Subagyo (*Technical Director*)

Firman (*Tour Arrangement*)

Totok (*Service SPV*)

Rizal (*Ticketing and Hotel RSVP*)

Martha (*Ticketing and Hotel RSVP*)

Denny (*Ticketing and Hotel RSVP*)

Robby (*Ticketing and Hotel RSVP*)

Nerika (*Ticketing and Hotel RSVP*)

Nande (*Accounting*)

Andreas (*Marketing*)

Santata (*Support System*)

2. Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, perhatian terhadap kontrak bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Demikian pula halnya memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan dengan maksud agar para pihak dapat menyusun setidaknya-tidaknya hal-hal pokok dan melaksanakan perjanjian dengan pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam menyelenggarakan atau melaksanakan suatu urusan, seseorang atau badan hukum sangat mungkin menyerahkan kepada pihak lain. Orang seringkali karena ketiadaan waktu atau kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan suatu urusan tertentu, menyerahkan kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan. Dengan kata-kata “menyelenggarakan urusan tertentu” yang dimaksud adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Perjanjian yang dibuat antara PT Garuda Indonesia dengan PT BTrav Internasional pada dasarnya telah mencerminkan adanya aspek pemberian kuasa. Hal itu diuraikan dalam wawancara dengan bapak totok sebagai berikut:

“PT BTrav diberikan wewenang untuk mengoperasikan kantor atau gerai milik PT Garuda Indonesia, dengan syarat bahwa PT BTrav bersedia memberikan investasi kepada PT Garuda

Indonesia sejumlah Rp. 300.000.000,-. Kemudian investasi tersebut akan digunakan untuk keperluan merekrut karyawan, training karyawan, seragam karyawan, sewa gedung serta desain interior yang semuanya harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh PT Garuda Indonesia”¹⁰⁴.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa PT Garuda Indonesia bertindak sebagai prinsipal telah memberikan kuasa kepada PT BTrav sebagai agen untuk melaksanakan seluruh kegiatan atau aktifitas PT Garuda Indonesia dalam beberapa hal tertentu. Adapun perjanjian dimaksud dalam hal ini tidak semua orang bisa melihat secara langsung karena perjanjian tersebut dirahasiakan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, ada beberapa pokok perjanjian yang boleh diketahui isinya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

“PT BTrav harus membuat kantor atau gerai yang mana jarak antara PT Garuda Indonesia pusat dengan gerai adalah minimal 20 km, lokasi kantor atau gerai harus sesuai dengan standar PT Garuda Indonesia misalnya bertempat di pusat kota, mall dan lain-lain. Kemudian PT BTrav berhak mendapatkan komisi rata-rata sebesar Rp.15.000,- dari setiap transaksi yang dilakukan dan juga akan menerima insentif dari PT Garuda Indonesia. Kontrak kerjasama berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak”¹⁰⁵.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa antara PT Garuda Indonesia yang bertindak sebagai prinsipal dan PT BTrav sebagai agen telah membuat suatu perjanjian sederhana yang memuat hal-hal pokok tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kedua

¹⁰⁴ Totok, *Wawancara*, (10 Mei 2017).

¹⁰⁵ Totok, *Wawancara*, (10 Mei 2017).

belah pihak ke dalam suatu perjanjian keagenan yang memuat ketentuan secara rinci.

B. Pembahasan

1. Praktek Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT BTrav Internasional Dengan PT Garuda Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdata

Pola keagenan didasarkan oleh suatu perjanjian yang dibuat oleh agen dengan prinsipalnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan-ketentuan kebebasan berkontrak diatur oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal tersebut, kata “semua” menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh agen adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka, artinya bahwa bagi setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁰⁶

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

¹⁰⁶ Abdul Kadir Muhammad, *hukum Perikatan*, (Bandung: PT Alumni, 1982), h. 88.

- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Seperti diketahui bahwa perjanjian keagenan didasari oleh asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian, namun terdapat ketentuan khusus dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa telah dibuat draft ketentuan-ketentuan minimal dalam suatu perjanjian keagenan. Jadi jika dilihat dari aspek perjanjian perdata, usaha keagenan merupakan hubungan perdata. Artinya hubungan pribadi dengan pribadi, yang diatur dalam bidang hukum perdata. Hubungan hukum yang dilakukan antara pribadi dengan pribadi ini dapat terjadi dalam suatu wilayah Negara ataupun melintasi batas-batas Negara. Hubungan hukum yang terjadi antara agen dan prinsipalnya atas dasar perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian keagenan apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen

perjalanan. Untuk dapat melakukan kegiatan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. Untuk memperoleh izin usaha agen perjalanan wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki modal yang cukup;
- 2) Memiliki tenaga ahli yang sesuai;
- 3) Memiliki akta pendirian perusahaan;
- 4) Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- 5) Memiliki nomor pokok wajib pajak (Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 sebagai rujukan)¹⁰⁷

Permohonan izin usaha agen perjalanan diajukan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Perhubungan menerbitkan izin usaha apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

Agen perjalanan yang telah memperoleh izin usaha diwajibkan:

- 1) Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- 2) Melakukan kegiatan operasional secara nyata, terus-menerus, selambat-lambatnya bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- 3) Mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 80.

- 4) Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin;
- 5) Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan (Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999).¹⁰⁸

Dalam prakteknya, adanya indikasi bahwa adanya wewenang yang dimiliki agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak totok sebagai berikut:

*“PT BTrav bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama PT Garuda Indonesia sebagai prinsipal. PT BTrav dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika PT BTrav melakukan transaksi negosiasi dengan konsumen atau pihak ketiga maka barang yang dikirimkan langsung dari PT Garuda Indonesia kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada PT BTrav sebagai agen kemudian agen memperoleh komisi dari prinsipal dari hasil penjualannya”.*¹⁰⁹

Jadi, perjanjian dengan pihak ketiga itu dibuat oleh agen untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan pemberian kuasa dari prinsipalnya. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dengan prinsipal. Biasanya agen diberi kuasa wewenang

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 81.

¹⁰⁹ Totok, *wawancara*, (14 April 2017).

untuk melakukan penjualan dan promosi barang dan atau jasa milik prinsipal.

Berdasarkan uraian diatas, maka agen adalah seseorang atau badan usaha yang menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian atas nama prinsipal. Dari pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

- 1) PT Garuda Indonesia, pihak yang memberi perintah atau kuasa (prinsipal);
- 2) PT BTrav Internasional, pihak yang diberi perintah atau menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum (agen);
- 3) Pihak ketiga, pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan.

Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara dan Pasal 1792 KUHPerdara yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1319:

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Pasal 1792:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Hal tersebut berlaku karena perjanjian keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata dan KUHD. Karena perjanjian keagenan ini, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian, menginginkan hubungan antara mereka diatur dalam suatu perjanjian.

Apabila agen perjalanan melanggar kewajiban yang telah diuraikan diatas, izin usaha dapat dicabut oleh pemberi izin, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan yang bertugas mengeluarkan izin usaha keagenan. Pencabutan izin usaha dilakukan melalui proses peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah peringatan ketiga tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pembekuan izin usaha tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai persyaratan, izin usaha dicabut (Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999).

Izin usaha agen perjalanan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan.¹¹⁰

- 1) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, antara lain melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain atau menyelundupkan senjata api atau bahan-bahan peledak. Pencabutan izin usaha secara langsung dilakukan setelah terbukti melakukan perbuatan berbahaya;
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup, antara lain terlibat dalam pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup. Pencabutan izin usaha dilakukan secara langsung setelah terbukti melakukan pelanggaran;
- 3) Memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah, antara lain memberikan keterangan tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin usaha atau memperoleh izin usaha tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Pencabutan izin usaha secara langsung dilakukan setelah diketahui adanya fakta pelanggaran tersebut;
- 4) Atas permintaan sendiri (Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999).

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 81.

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa oleh karena hubungan antara PT BTrav Internasional dan PT Garuda Indonesia dibangun atas dasar perjanjian, maka hubungan keduanya akan berakhir setelah semua prestasi yang dijanjikan sudah dilaksanakan dengan sempurna. Tentu saja, tidak semua perjanjian keagenan berjalan dengan tidak ada masalah sebagaimana dikehendaki kedua belah pihak pada awalnya. Bisa jadi PT BTrav melakukan perbuatan yang tidak disuruhkan atau tidak dikehendaki PT Garuda Indonesia, dan PT Garuda Indonesia tidak ingin PT BTrav melakukan tindakan itu. Bila hal ini terjadi, KUHPerdara memberikan peluang bagi PT Garuda Indonesia untuk menarik kembali kuasanya dari PT BTrav. Bahkan menurut KUHPerdara PT Garuda Indonesia sebagai pihak prinsipal dapat menarik kembali kuasanya tanpa adanya kesalahan PT BTrav sebagai agen, dengan syarat bahwa sebelumnya PT Garuda Indonesia memberitahu kepada PT BTrav kuasanya akan ditarik kembali.¹¹¹ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1814 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut: “Si pemberi kuasa (prinsipal) dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa agen untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”

¹¹¹ Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sebaliknya, PT BTrav juga dapat mengembalikan mandatnya kepada PT Garuda Indonesia, asalkan PT BTrav (agen) memberitahu terlebih dahulu kepada PT Garuda Indonesia (prinsipal). Jika pemberitahuan itu dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu yang cukup atau karena kesalahan agen, dan hal itu mengakibatkan kerugian prinsipal, maka agen diwajibkan memberi ganti kerugian kepada prinsipal. Namun, jika agen dalam keadaan tidak mampu melaksanakan mandat atau kuasanya karena alasan yang sah, maka ia pun dapat mengembalikan mandat atau kuasanya kepada prinsipal tanpa harus membayar ganti kerugian kepada prinsipal.

Sebagai sebuah perjanjian, hubungan keduanya juga akan berakhir apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia atau salah satu dari keduanya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal itu didasarkan pada rasio bahwa jika pemberi kuasa meninggal, tentu saja hubungan hukum yang akan dibuat agen tidak dimungkinkan lagi karena orang yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi. Sebaliknya jika agen yang meninggal dunia, maka jelas ia tidak akan dapat melaksanakan mandatnya itu.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana dengan pihak ketiga yang menjadi pihak dalam hubungan hukum yang dibangun atas dasar hubungan keagenan. Dalam hal terjadi penarikan kembali mandat atau kuasa oleh prinsipal melalui

pemberitahuan saja, maka pihak ketiga yang dengan i'tikad baik telah mengadakan perjanjian dengan agen dan ia tidak mengetahui adanya penarikan itu, ia tetap dapat mengajukan tuntutan pelaksanaan kewajiban kepada prinsipal.¹¹²

Berdasarkan praktek kepengurusan penumpang, yang dalam hal ini diuraikan melalui wawancara dengan bapak Dwi sebagai berikut:

*“PT BTrav mencatat identitas lengkap melalui sistem yang sudah mereka miliki dalam menjalankan kegiatannya untuk menerbitkan karcis atau tiket penumpang untuk diserahkan kepada masing-masing penumpang yang telah memesan tiket dan salinannya disimpan oleh kantor PT BTrav yang selanjutnya diserahkan kepada PT Garuda Indonesia bersama-sama dengan biaya penumpang yang terkumpul pada PT BTrav. Untuk melayani penumpang, baik di kantor maupun pemesanan tiket pesawat melalui telepon perlu dicermati kebenarannya karena sering terjadi penipuan oleh para konsumen yang tidak serius untuk memesan tiket.”*¹¹³

Dalam hal bentuk, para pihak juga bebas, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis ataupun lisan. Apabila dibuat tertulis, para pihak juga bebas apakah dengan akta di bawah tangan, dengan akta otentik atau dalam bentuk standart. Hal ini dinyatakan diperkuat oleh ibu Siska dalam wawancara sebagai berikut:

*“Perjanjian yang dibuat oleh PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis”.*¹¹⁴

¹¹² Togi Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 126.

¹¹³ Dwi, wawancara, (14 April 2017).

¹¹⁴ Siska, Wawancara, (14 April 2017).

Pada umumnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa di kemudian hari.¹¹⁵

Perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru dapat diwujudkan tatkala perusahaan keagenan dimaksud telah terdaftar di Departemen Perdagangan dan memiliki STP. Demikian pula dalam hal ada tidaknya para pihak dalam melibatkan pihak ketiga dalam hal ini sub agen maupun sub distributor oleh agen setelah perusahaan agen dimaksud telah memenuhi persyaratan.¹¹⁶

Mengingat lahirnya kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum dagang (KUHPerdata dan KUHD) telah lama, dapat dimaklumi bilamana kodifikasi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam dunia perekonomian yang demikian pesat perkembangannya. Meskipun hukum perikatan juga mengalami pertumbuhan, ternyata pertumbuhan dan perkembangan bisnis jauh lebih cepat. Tidak adanya pengaturan tentang perjanjian keagenan dalam kodifikasi merupakan salah satu contoh yang relevan. Untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 memberikan pengaturan

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 7.

¹¹⁶ Muhammad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2 (2014), h. 5.

tentang pengahiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dapat dijumpai dalam Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, dengan demikian dalam pembuatan perjanjian keagenan, dasar hukum yang digunakan tidak saja mengacu pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dan ketentuan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara) tetapi juga Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Perdagangan diatas.

2. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan

Praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan memperoleh dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Berkaitan dengan hukum perjanjian syariah disebut dengan asas *Hurriyah at-Ta'aqud*, masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan: (a) menentukan objek perjanjian, (b) mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, dan (c) menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan

ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan kata lain, syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Landasan asas *Hurriyah at-Ta'atud* adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹¹⁷

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.*¹¹⁸

Dasar hukum kebebasan berkontrak yang bersifat mengikat adalah: “Kaum muslimin itu setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi).

Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav dengan PT Garuda Indonesia diakui keabsahannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dalam hukum perjanjian syariah disebut dengan asas *Hurriyah at-Ta'aqud*. Artinya para pihak yang membuat perjanjian atau akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 256, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 42.

¹¹⁸ QS. Al-Maidah (5): 1, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 106.

Pada kenyataannya perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia ternyata juga bisa dikaitkan dengan salah satu akad yang ada pada hukum perjanjian syariah, akad yang dimaksud adalah akad *wakalah*. Karena dalam praktek yang dilakukan salah satu pihak memberikan kuasanya kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa tersebut dan pihak penerima kuasa berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang telah ia kerjakan dengan nominal yang sesuai dari setiap transaksi yang dilakukan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata *wakala* yang sinonimnya *salama wa fawadha*, artinya menyerahkan. *Wakalah* juga diartikan dengan *al hifzhu* yang artinya menjaga atau memelihara.¹¹⁹ *Wakalah* dalam arti istilah didefinisikan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut:

الوكالة هي تفويض شخصٍ ما له فعله ممَّا يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في
حياته.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 226.

Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi *wakalah* adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia kepada PT BTrav Internasional sesuai dengan akad *wakalah* yang mana adanya pelimpahan wewenang atau kuasa diantara kedua belah pihak yang satu bertindak sebagai pemberi kuasa dan yang lainnya bertindak sebagai penerima kuasa.

Dasar hukum dibolehkannya *wakalah* antara lain tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-kahfi ayat 19 yang menceritakan kisah tentang *Ashabul Kahfi*:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu,

*dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.*¹²⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa untuk membuktikan mereka (*ashabul kahfi*) telah tidur bertahun-tahun mereka mengutus satu orang sebagai wakil untuk pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Dengan demikian, dalam ayat tersebut terdapat bentuk pemberian kuasa atau *wakalah*. Sama halnya dengan pemberian kuasa yang diberikan kepada PT BTrav Internasional oleh PT Garuda Indonesia yang memberikan wewenang menjadi agen untuk mencari penumpang atas nama pihak PT Garuda Indonesia.

Dasar hukum *wakalah* terdapat juga dalam hadist Nabi sebagai berikut:

قال أبو رافع "إستلف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتِ الصَّدَقَةُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ".

*Berkata Abu Rafi': Nabi Muhammad SAW berutang seekor unta perawan kemudian datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian memerintahkan saya untuk membayar unta tersebut kepada laki-laki pemiliknya.*¹²¹

Dalam hadist tersebut Nabi memberi kuasa kepada Abu Rafi' untuk membayar utang seekor unta kepada seseorang. Dengan demikian *wakalah* atau pemberian kuasa pernah dilaksanakan oleh Nabi dan ini menunjukkan bahwa *wakalah* hukumnya dibolehkan.

¹²⁰ QS. Al-Kahfi (18): 19, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 295.

¹²¹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 5.

Menurut Hanafiah, rukun *wakalah* hanya satu yaitu *sighat* atau *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wakalah* ada empat:

- a. *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan;
- b. *Muwakkal* atau wakil;
- c. *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan;
- d. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Untuk terwujudnya *wakalah* tidak disyaratkan *sighat* yang mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka *wakalah* tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan “*jualkan barang saya ini*” lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka jual beli hukumnya sah. Akan tetapi, jika wakil mengatakan: “*saya tidak mau*” lalu ia menjual barang tersebut maka jual belinya tidak sah karena ia dengan tegas menyatakan penolakannya.¹²²

Ulama-ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa orang yang mewakilkan (*muwakkil*) harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka hukumnya sah.

¹²² Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 422.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian pemberian kuasa keagenan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prakteknya perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau dalam undang-undang pengangkutan di Indonesia. Walaupun undang-undang tidak mengaturnya secara tegas, dalam faktanya di masyarakat bahwa terdapat banyak agen perjalanan yang dibutuhkan. Hal itulah yang

kemudian menjadi alasan bahwa perjanjian pemberian kuasa keagenan perlu diperhatikan baik secara hukum perdata maupun hukum perjanjian syariah. Maka setelah menganalisis tentang perjanjian pemberian kuasa keagenan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek dalam perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia memperoleh dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak. Dengan ketentuan bahwa para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian pemberian kuasa keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Menurut tinjauan hukum perjanjian syariah bahwa perjanjian pemberian kuasa keagenan sama halnya dengan akad *wakalah* yakni penyerahan kuasa oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya. *Wakalah* dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Sebagai contoh PT Garuda Indonesia memberikan kuasa kepada PT BTrav Internasional untuk mencari penumpang sebanyak-banyaknya dengan sistem keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut.

B. Saran

1. Mengingat bahwa perjanjian pemberian kuasa keagenan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHPerdara maupun KUHD, Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang secara tegas mengatur tentang perjanjian keagenan terutama yang berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa keagenan. Peraturan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam dunia perekonomian yang demikian pesat perkembangannya. Hal itu dikarenakan perkembangan dunia bisnis jauh lebih cepat dibandingkan dengan peraturan tentang hukum perjanjian.
2. Dalam hal keabsahan perjanjian pemberian kuasa keagenan secara tegas tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka bisa kita ketahui di dalam beberapa asas hukum perjanjian baik yang terdapat pada hukum perdata maupun asas dalam hukum perjanjian syariah yang mengacu kepada asas kebebasan berkontrak. Kedudukan para pihak harus seimbang dan yang paling penting adalah mengedepankan kejujuran dan iktikad yang baik dalam melaksanakan perjanjian pemberian kuasa keagenan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku-buku:

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*. Dar Al-Fikr Al-'Araby. 1976.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 2*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Araby. 1972.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar*. Juz 6. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Djamil, Faturrahman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Djazuli. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press. 2002.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Alumni. 1982.
- HS. Salim dan Septiana Nurbani Erlies. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Rosdakarya. 2011.

- Karim Zaidan, Abdul. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Mardjono, Hartono. *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam*. Jakarta: Studia Press. 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Miru Ahmad dan Pati Sakka. *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *hukum Perikatan*. Bandung: PT Alumni. 1982.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Pangaribuan, Togi dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2014.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Saifullah. *Metode Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syariah*. Malang: UIN Maliki. 2006.
- Sardjono, Agus dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. 1982.
- Soeprapto, Heru dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2001.

- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni. 1984.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1980.
- Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Suhardana, F.X. *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2012.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali pers. 2012.
- Tjitrosudibio, & Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita. 1982.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Yusuf Musa, Muhammad. *Al-Fiqh Al-Islamy*, cet. III. Mesir: Mathabi' Dar Al-Kitab Al-'Araby. 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 4. Damaskus. Dar Al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Departemen Perdagangan RI. *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*. Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 2006.

Website:

<http://BTrav.biz/company/company-profile/>, diakses tanggal 10 April 2017.

<http://BTrav.biz/company/products/>, diakses tanggal 10 April 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Muzakki
Tempat dan Tanggal Lahir : Fajar Bulan 28 April 1993
Alamat : Semarang Jaya RT 03 RW 01 Kec. Air Hitam
Kab. Lampung Barat - Lampung
Email : ahmadmuzakki52@gmail.com
No. Telp/HP : 085769435925
Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 01 Semarang Jaya - Lampung Tahun 1999-2005
2. SMPN 01 Air hitam - Lampung Tahun 2005-2008
3. MA Darul A'mal - Lampung Tahun 2008-2011
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013-2017

FOTO

Wawancara dengan Ibu Siska



Wawancara dengan Bapak Dwi dan Staf PT BTrav




Wawancara dengan Bapak Totok



Penghargaan dari PT Garuda Indonesia

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana latar belakang berdirinya PT BTrav Internasional?
2. Berapa jumlah anggota yang mendirikan?
3. Bagaimana awal mula menjalin keagenan dengan PT Garuda Indonesia?
4. Apakah ada perjanjian mengenai kesepakatan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia?
5. Seperti apakah bentuk perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak?
6. Bagaimana sistem keagenan antara PT BTrav Internasional yang menjadi agen dari PT Garuda Indonesia?



HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Totok

Peneliti : apa Latar belakang berdirinya PT BTrav Internasional?

Bapak totok : latar belakang didirikannya PT BTrav adalah kita tahu bahwa untuk mendirikan sebuah perusahaan keagenan harus dengan biaya yang besar dan tidak semua orang mampu untuk mendirikannya. Maka dari itu PT BTrav ingin mengembangkan usaha ini dengan sistem Franchise, dengan biaya yang relatif lebih murah dan bagi siapa saja yang ingin mendirikan usaha agen tour and travel cukup mendaftarkan keanggotaannya melalui PT BTrav.

Peneliti : berapa jumlah anggota yang mendirikan?

Bapak Totok : PT BTrav didirikan sebanyak 4 orang

Peneliti : Bagaimana awal mula menjalin keagenan dengan PT Garuda Indonesia?

Bapak Totok : pada awalnya PT BTrav menjadi agen beberapa maskapai penerbangan yang ada di Indonesia seperti Lion Air, Sriwijaya Air, Citilink, Garuda Indonesia dan lain-lain. Karena pada tahun 2013 PT BTrav menjadi salah satu top agen PT Garuda Indonesia dengan omset tertinggi area Malang, maka sejak itu PT BTrav mendapat kepercayaan tinggi untuk menjadi agen yang

diberi kewenangan untuk membuat gerai atau kantor pemasaran PT Garuda Indonesia.

2. Wawancara dengan Ibu Siska

Peneliti : apakah ada perjanjian mengenai kesepakatan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia?

Ibu Siska : Dalam hal kerjasama tentu ada sebuah perjanjian karena perjanjian dibuat untuk menerangkan kehendak para pihak dalam menjalankan suatu urusan.

Peneliti : Seperti apakah isi dan bentuk perjanjian tersebut?
Mengenai isi perjanjian tidak bisa saya perlihatkan secara langsung karena perjanjian tersebut bersifat *secret* (rahasia) jadi hanya pihak tertentu yang bisa melihat perjanjiannya. Namun dalam perjanjian tersebut diterangkan tentang hak dan kewajiban para pihak seperti PT BTrav harus membuat kantor yang jarak antara PT Garuda pusat minimal 20 kilometer dan lokasi kantor harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Garuda misalnya harus berada di dalam mall, pusat kota, di gedung perkantoran dan lain-lain. kemudian hak PT BTrav adalah mendapat komisi sebesar 5% dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam hal bentuk kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian secara tertulis. Kontrak kerjasama yang sudah dibuat berlaku selama 2

(dua) tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3. Wawancara dengan Bapak Dwi

Peneliti : bagaimana sistem keagenan antara PT BTrav Internasional dengan PT Garuda Indonesia?

Bapak Dwi : sistem keagenan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, pihak PT Garuda sebagai prinsipal bertindak sebagai pemberi kuasa. kedua, pihak PT BTrav sebagai agen bertindak sebagai penerima kuasa. dan pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan agen.

